



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**UNIT KERJA** : KAPANEWON

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SLAMET SANTOSA**
2. Jabatan : **PANEWU**
3. NHK : **97106**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.452.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/120 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 478.800.000
3. Tanah Seluas 529 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 264.500.000
4. Tanah Seluas 291 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 349.200.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 39.200.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.200.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 15.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.196.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.511.896.000

**III. HUTANG** Rp. 16.920.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.494.976.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.